



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418 Telp. (0333) 424445
Email : DPMPDESbwi@gmail.com website : www.banyuwangikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 32 /KEP/429.114/2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DAN SOSIAL BUDAYA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Pelayanan pada bidang Pemberdayaan Kelembayaan Msyarakat dan Sosial Budaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI.
KESATU	:	Standar Pelayanan pada bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi masyarakat yaitu : 1. Konsultasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT/RW dan Pengajuan Klaimnya 3. Konsultasi Penataan LKD dan LAD
KETIGA	:	Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANYUWANGI PADA
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuwangi



M.Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301261992011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 NOMOR : 188/ 32 /KEP/429.114/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

**KONSULTASI KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN UNTUK RT, RW DAN TATA
 CARA PEMANFAATANNYA/KLAIMNYA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan : - Kepesertaan - Pemanfaatan/ Klaimnya	SK Penetapan Ketua RT, RW dari Kepala Desa/Kelurahan 1. SK Penetapan Ketua RT, RW dari Kepala Desa/Kel 2. Akte Kematian (Dispendukcapil) 3. Kartu Kepesertaan BPJS TK; 4. Surat Keterangan Ahli Waris 5. FC. KK & KTP 6. FC. Surat Nikah 7. Rekening (a.n. ahli waris);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desa melaporkan dan mengirimkan data RT, RW yang dilampiri SK Kepala Desa ➤ Update Data RT RW dilaksanakan pada saat ada pergantian disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau habis masa jabatannya ➤ Pihak Desa melaporkan ada kematian RT/RW nya dengan mengirimkan surat keterangan kematian kepada DPMD via WA atau langsung ke kantor DPMD ➤ DPMD memverifikasi data sesuai laporan dari desa, kartu anggota di cetak dan ahli waris mengajukan berkas pengajuan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ➤ Tim dari BPJS TK memverifikasi data dan Lokasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran : Jangka waktu penyelesaian adalah 30 (tiga puluh) menit Pengajuan Klaim : maksimal 5 (lima) hari kerja sejak berkas pengajuan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT, RW

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418 Telp. (0333) 424445; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. telepon: (0333) 424445; b. faksimile: (0333) 424445; c. email: bid.lemsosbud.dpmdbanyuwangi@gmail.com d. whatsapp: 0813-3680-5335
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang telah diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa


		<p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025</p> <p>12. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa</p> <p>13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;</p> <p>14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/14/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/56/KEP/429.011/2023;</p>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendingin ruangan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Kursi ruang tunggu; 6. TV; 7. Meja Pelayanan; 8. Meja Kerja; 9. Kursi kerja; 10. Tempat Sampah; 11. Baground Perekaman; dan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas : S1 atau S2 2. Pejabat Stuktural Bidang : S1 atau S2 3. Pejabat Fungsional Bidang : S1 atau S2 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA <p>Kualifikasi tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan terkait BPJS Ketenagakerjaan • Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan secara berjenjang • Dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Kepala Dinas = 1 orang</p> <p>Pejabat Stuktural Bidang Pemberdayaan Kelembagaan</p>

		Masyarakat dan Sosial Budaya = 1 Orang Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan = 1 orang Staff = 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku 2. Motto Pelayanan Melayani dengan, sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa • Semangat nasionalisme • Penghormatan terhadap hak asasi manusia • Tidak diskriminatif • Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi, • Semangat jiwa korps 4. Kode Etik Pegawai <ul style="list-style-type: none"> • Etika beragama • Etika bernegara • Etika berorganisasi • Etika bermasyarakat • Etika terhadap diri sendiri serta • Etika sesama PNS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan

DITETAPKAN DI : BANYUWANGI PADA
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

Plt. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuwangi



M.Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301261992011001

KONSULTASI PENATAAN LKD DAN LAD


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Perdes LKD dan LAD
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	➤ Tim Penata LKD dan LAD Kabupaten Banyuwangi membahas pengajuan pemekaran / penggabungan / penghapusan yang telah mendapat persetujuan dari Bupati, Tim memverifikasi data dan cek lokasi / monev, kemudian menyepakati usulan tersebut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persetujuan Bupati
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Penataan LKD dan LAD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.53, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418 Telp. (0333) 424445; atau</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. telepon: (0333) 424445; b. faksimile: (0333) 424445; c. email: bid.lemsosbud.dpmdbanyuwangi@gmail.com d. whatsapp: 0813-3680-5335</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa</p>

		<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025</p> <p>10. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;</p> <p>12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/14/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/56/KEP/429.011/2023;</p>
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendingin ruangan; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Kursi ruang tunggu; 6. TV; 7. Meja Pelayanan; 8. Meja Kerja; 9. Kursi kerja; 10. Tempat Sampah;
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas : S1 atau S2 2. Pejabat Struktural Bidang : S1 atau S2 3. Pejabat Fungsional Bidang : S1 atau S2 4. Staff : S1 atau D3 atau SMA <p>Kualifikasi tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan terkait LKD dan LAD b. Menguasai pengoperasian Komputer dan Jaringan
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan secara berjenjang • Dari eselon IV ke eselon III dan eselon II dalam aspek pelayanan
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Kepala Dinas = 1 orang</p> <p>Pejabat Struktural Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya = 1 Orang</p> <p>Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan = 1 Orang</p> <p>Staff = 1 orang</p>

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku 2. Motto Pelayanan Melayani dengan, sepenuh hati, dengan hati – hati dan tidak sesuka hati 3. Nilai – Nilai Dasar Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa b. Semangat nasionalisme c. Penghormatan terhadap hak asasi manusia d. Tidak diskriminatif e. Profesionalisme, netralis, dan bermoral tinggi, f. Semangat jiwa korps 4. Kode Etik Pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Etika beragama b. Etika bernegara c. Etika berorganisasi d. Etika bermasyarakat e. Etika terhadap diri sendiri serta f. Etika sesama PNS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap akhir bulan

DITETAPKAN DI : BANYUWANGI
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuwangi



M. Y. Bramuda, S.Sos., MBA., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301261992011001